KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA

Jakarta, 9 September 1993

Nomor	: R – 606/ F/ Fpk . 1/ 09/ 1993	KEPADA YTH.
Sifat	: Biasa	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Lampiran	: -	
Perihal	: Permintaan, Pencegahan, dan penangkalan (cekal).	DI SELURUH INDONESIA

Berkaitan dengan permintaan Cekal terhadap Oknum-oknum atau tersangka dalam perkara Tindak Pidana Khusus, bersama ini disampaikan petunjuk sebagai berikut:

1. Bahwa permintaan, Cekal hendaknya ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen dengan tembusan Bapak Jaksa Agung R.i dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan alasan - alasan yang kuat.
2. Cekal dapat dimintakan sejak diketahuinya seseorang melakukan tindak pidana khusus baik Subversi, Ekonomi maupun Korupsi.
3. Melaporkan perkembangan perlunya cekal tersebut setiap 6 (enam) bulan.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA KHUSUS

Cap / ttd.

A. SOETOMO, SH

TEMBUSAN

1. YTH BAPAK JAKSA AGUNG RI (sebagai laporan)
2. YTH SDR. JAM INTEL.
3. ARSIP.